



PERBANDINGAN PELAKSANAAN SANKSI PIDANA MATI ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Nia Maharani^{1*}, Syamsul Hidayat², Titin Nurfatlah³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, Indonesian

*Correspondence: maharania.njm@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Diterima: 09.01.2024

Direvisi: 16.01.2024

Publish: 31.01.2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati di Indonesia dan Korea Selatan serta bagaimana perbandingan pelaksanaan pidana mati antara Indonesia dan Korea Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa jenis tindak pidana yang diancamkan dengan pidana mati di kedua negara diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa Undang-Undang Khusus masing-masing negara. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia dilakukan dengan cara ditembak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964. Sedangkan pelaksanaan pidana mati di Korea Selatan dilakukan dengan cara digantung sesuai dengan ketentuan *Criminal Code* (KUHP) Korea Selatan

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Tindak Pidana, Pidana Mati, Indonesia, Korea Selatan

ABSTRACT

This research aims to determine the types of criminal acts punishable by the death penalty in Indonesia and South Korea and the comparison of its implementation in both countries. The type of research used is normative legal research. This research determines that the types of criminal acts punishable by the death penalty in both countries are regulated by the Criminal Code and several special laws in each country. The method of the death penalty in Indonesia is by shooting following Law Number 2/PNPS/1964. Meanwhile, the death penalty in South Korea is conducted by hanging under the South Korean Criminal Code (KUHP).

Keywords: Comparative Law, Crime, Death Penalty, Indonesia, South Korea

1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum.

Upaya penegakkan hukum dan keadilan yang ada dimasyarakat selalu dibarengi dengan adanya sanksi. Sanksi merupakan suatu hukuman yang dikenakan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindakan yang berlawanan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹ Ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi pidana di Indonesia secara umum diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang salah satunya adalah pemberlakuan sanksi pidana mati sebagai pidana pokok.

Prosedur pelaksanaan pidana mati di Indonesia dirumuskan dalam Undang-Undang No. 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yaitu dilakukan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pengaturan mengenai sanksi pidana mati juga masih diatur dalam KUHP Nasional (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023) Pasal 98 dan Pasal 99 ayat (3) yang menentukan bahwa pidana mati diancamkan secara alternatif dan dilaksanakan dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak. Selain itu, pidana mati juga diatur dalam Undang-Undang khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²

Selanjutnya alasan pemberlakuan pidana mati yang dilakukan oleh Indonesia, Korea Selatan sebagai negara perbandingan dalam penelitian ini yang memiliki sistem hukum yang sama dengan Indonesia, yaitu civil law system juga diketahui masih mempertahankan pemberlakuan pidana ini. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi Korea Selatan menyatakan bahwa:

“Pidana mati adalah hukuman berdasarkan konstitusi saat ini dan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang berada di luar batas konstitusi terkait hak manusia untuk hidup. Menghukum penjahat besar dapat membantu melindungi masyarakat sipil dan kepentingan umum. Tentu saja hal ini hanya diterapkan pada kasus yang serius dan memerlukan penanganan yang khusus.”³

Eksistensi sanksi pidana mati di Korea Selatan diatur dalam *Criminal Code of The Republic of Korea* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan) Pasal 41. Lebih lanjut, prosedur pelaksanaan pidana mati diatur dalam pasal yang berbeda yaitu pada Pasal 66 yang menyatakan bahwa pidana mati akan dilaksanakan dengan cara digantung.

Selain kesamaan dalam sistem hukum, Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara dengan banyak persamaan khususnya dari segi kebudayaan di masyarakat. Salah satunya yang paling mencolok, yaitu budaya sopan santun.

Adanya persamaan dari sisi kebudayaan di masyarakat dan sistem hukum serta perbedaan dari segi metode pelaksanaan sanksi pidana mati di masing-masing negara dapat dijadikan sebagai bahan studi perbandingan dalam pembaharuan hukum pidana agar tercapainya suatu konsep yang dinilai ideal. Khususnya bagi Korea Selatan yang menempati posisi ke-2 dalam penegakan supremasi hukum untuk Negara Asia Timur dan Pasifik. Meskipun demikian, pelaksanaan sanksi pidana mati di Korea Selatan masih terkesan tidak manusiawi karena metode nya yang menyiksa terpidana. Di sisi lain, Indonesia yang menempati posisi ke-12 dalam survei tersebut terlihat selangkah lebih maju dalam hal metode eksekusi pelaksanaan sanksi pidana mati.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penyusun mengangkat dua rumusan masalah yaitu apa saja jenis tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana mati antara Indonesia dan Korea Selatan dan bagaimana perbandingan pelaksanaan sanksi pidana mati antara Indonesia dan Korea Selatan.⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apa saja jenis tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana mati antara Indonesia dan Korea Selatan dan bagaimana perbandingan pelaksanaan sanksi pidana mati antara Indonesia dan Korea Selatan

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pendekatan perundang-Undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan, dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

¹ Hukum Online. *Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490/>. Diakses Pada 22 September 2023. Pukul 23.00 WITA

² Yon Artiono Arba'I. (2013). *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)

³ BBC News Indonesia. *Hukuman Mati Legal di Korea Selatan*. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/02/100225_skoreadeath. Diakses Pada 17 September 2023. Pukul 22.00 WITA

⁴ World Justice Project. *Laporan Indeks Negara Hukum*. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/indonesia_report_011314_bahasa.pdf. Diakses Pada 7 Januari 2024. Pukul 20.00 WITA

Sedangkan, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu Teknik studi kepustakaan dengan analisis bahan hukum menggunakan metode analisis isi.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun jenis bahan hukum yang digunakan, dibagi menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan, teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu Teknik studi kepustakaan dengan analisis bahan hukum menggunakan metode analisis isi (*content analysis*)

3. Hasil dan Pembahasan

Jenis Tindak Pidana yang dapat Dikenakan Sanksi Pidana Mati di Indonesia dan Korea Selatan

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia jenis tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana mati, antara lain sebagai berikut:

- Tindak pidana makar membunuh kepala negara Pasal 104
- Tindak pidana mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia Pasal 111 ayat (2)
- Tindak pidana memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang Pasal 124 ayat (3)
- Tindak pidana membunuh kepala negara sahabat Pasal 140 ayat (2) dan ayat (3)
- Tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340
- Tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau kematian Pasal 365 ayat (4)
- Tindak pidana pemerasan dan pengancaman dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau kematian Pasal 368 ayat (2)
- Tindak pidana pembajakan laut yang menyebabkan kematian Pasal 444
- Tindak pidana pada kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan Pasal 479 huruf k ayat (2) dan Pasal 479 huruf o ayat (2)

Selain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, tindak pidana yang diancamkan dengan sanksi pidana mati juga diatur dalam beberapa Undang-Undang khusus di luar KUHP, seperti:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan dalam melaksanakan kewajiban perang tanpa bermaksud untuk memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara untuk kepentingan musuh, kejahatan yang merupakan suatu cara bagi seseorang militer untuk menarik diri dari pelaksanaan kewajiban-kewajiban dinas, kejahatan terhadap pengabdian dan kejahatan terhadap pelbagai keharusan dinas.
- Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal
- Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 tentang tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang pangan
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1959 tentang tindak pidana ekonomi yang menimbulkan kekacauan dibidang perekonomian dalam masyarakat
- Undang-Undang Nomor 31/PNPS/1964 tentang tindak pidana pengungkapan informasi rahasia tentang tenaga atom
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang tindak psikotropika
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan pertanggung jawaban oleh komandan militer atau atasan terhadap pelanggaran HAM berat oleh pasukan atasan bawahannya
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang tindak pidana narkoba

Adanya perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) mengakibatkan pula perubahan terhadap beberapa ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana yang diancamkan dengan

sanksi pidana mati baik dalam penomoran pasal maupun pembaharuan dalam perumusannya. adapun beberapa ketentuan tersebut, antara lain:

- Pasal 191 KUHP Nasional tentang tindak pidana Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden (sebelumnya Pasal 104 KUHP)
- Pasal 192 KUHP Nasional tentang tindak pidana Makar terhadap NKRI (ketentuan baru)
- Pasal 212 ayat (3) KUHP Nasional tentang tindak pidana sabotase dan tindak pidana pada waktu perang (sebelumnya Pasal 124)
- Pasal 459 KUHP Nasional tentang tindak pidana terhadap nyawa dan janin (sebelumnya Pasal 340 KUHP)
- Pasal 479 ayat (4) KUHP Nasional tentang tindak pidana pencurian (sebelumnya Pasal 365 KUHP)
- Pasal 588 ayat (2) KUHP Nasional tentang tindak pidana yang membahayakan keselamatan penerbangan (hanya terdapat perbedaan dalam perumusan unsur pasal yang sebelumnya Pasal 479 huruf o)
- Pasal 598 dan Pasal 599 KUHP Nasional tentang tindak pidana Berat Terhadap HAM (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000)
- Pasal 600 KUHP Nasional tentang tindak pidana terorisme (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2003)
- Pasal 610 ayat (2) KUHP Nasional tentang tindak pidana narkoba (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009)

Ketentuan di luar KUHP sebelumnya juga mengalami perubahan, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 (tindak pidana dalam ketentuan ini tidak lagi diancamkan dengan pidana mati)

Berdasarkan *Criminal Code of The Republic of Korea* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan) terdapat 14 Pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang diancamkan dengan sanksi pidana mati, antara lain:

- Tindak pidana pemberontakan Pasal 87
- Tindak pidana pembunuhan untuk tujuan pemberontakan Pasal 88
- Tindak pidana berkonspirasi dengan negara asing Pasal 92
- Tindak pidana memihak musuh pada saat perang Pasal 93
- Tindak pidana menguntungkan musuh melalui partisipasi dalam militer, pemberian bantuan sarana/prasarana perang dan penghancuran alat perang Republik Korea Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96
- Tindak pidana spionase (mata-mata) Pasal 98
- Tindak pidana penggunaan bahan peledak Pasal 119
- Tindak pidana pembakaran bangunan tempat tinggal karena kelalaian Pasal 164
- Tindak pidana pembunuhan Pasal 250
- Tindak pidana pemerkosaan setelah pemerkosaan (atau sebaliknya) Pasal 301-2
- Tindak pidana pembunuhan dengan perampokan Pasal 338
- Tindak pidana pembajakan di laut dengan pembunuhan dan pemerkosaan Pasal 340

Selain itu, terdapat pula ketentuan di luar KUHP Korea Selatan yang mengatur secara khusus tentang tindak yang diancamkan dengan sanksi pidana mati, yaitu:

- Undang-Undang Keamanan Nasional (*National Security Act*)
- Undang-Undang Pidana Militer (*Military Criminal Act*)
- Undang-Undang Tindak Pidana Tertentu (*Act on The Aggravated Punishment of Specific Crimes*)

Perbandingan Pelaksanaan Sanksi Pidana Mati antara Indonesia dan Korea Selatan

Pada awalnya, pelaksanaan sanksi pidana mati di Indonesia diatur dalam Pasal 11 KUHP yang menentukan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di temoat gantungan. Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer yang selanjutnya ditetapkan sebagai

Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 pelaksanaan eksekusi pidana mati tersebut diubah menjadi ditembak mati oleh regu tembak.

Pada perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi pidana mati masih mengatur metode eksekusi yang sama dengan KUHP yang berlaku saat ini, yaitu dilakukan dengan cara ditembak mati oleh regu tembak sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (3).

Pelaksanaan sanksi pidana mati di Korea Selatan diatur dalam *Criminal Code of The Republic of Korea* (KUHP Korea Selatan) Pasal 66 yang menentukan bahwa:

“The death penalty shall be executed by hanging at prison (pidana mati akan dilaksanakan dengan cara digantung di penjara).”

Lebih lanjut, penjabaran mengenai ketentuan pelaksanaan pidana mati diatur dalam *Criminal Procedure Act of The Republic of Korea* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Korea Selatan) Pada Pasal 463 - Pasal 469 dan Pasal 473.

Berdasarkan ketentuan mengenai pelaksanaan sanksi pidana mati di Indonesia dan Korea Selatan penyusun menemukan beberapa persamaan dan perbedaan dalam pelaksanaan tersebut. Berikut disajikan tabel mengenai persamaan dan perbedaan mengenai pelaksanaan sanksi pidana mati antara Indonesia dan Korea Selatan.

Tabel 1. Persamaan Perlakuan terhadap Terpidana Mati di Indonesia dan Korea Selatan.

Bentuk Perlakuan	Negara	Penjelasan
Terhadap terpidana wanita hamil	Indonesia	Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 dan Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa apabila terpidana hamil, maka pelaksanaan pidana mati baru dapat dilaksanakan 40 hari setelah anaknya melahirkan.
	Korea Selatan	Berdasarkan ketentuan Pasal 469 KUHP menentukan bahwa apabila terpidana mati merupakan wanita yang sedang hamil, pelaksanaan pidana mati ditunda sampai Wanita tersebut melahirkan.
Terhadap terpidana mati ODGJ	Indonesia	Berdasarkan ketentuan Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati terhadap orang yang sakit jiwa ditunda sampai orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.
	Korea Selatan	Berdasarkan ketentuan Pasal 469 KUHP menentukan bahwa apabila terpidana mati tidak waras, pelaksanaan pidana mati ditunda sampai terpidana sembuh dari keadaan tidak sehat.
Hak mengajukan grasi	Indonesia	Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 dan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa terpidana berhak mengajukan grasi kepada presiden yang apabila permohonan grasi tersebut ditolak maka eksekusi pidana mati baru bisa dilaksanakan.
	Korea Selatan	Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Amnesti (<i>Amnesty Act</i>) menentukan bahwa terpidana berhak mengajukan grasi (<i>special amnesty</i>) kepada Presiden yang apabila permohonan grasi tersebut ditolak maka eksekusi pidana mati baru bisa dilaksanakan.
Tempat dilaksanakannya pidana mati	Indonesia	Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 dan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di muka umum.
	Korea Selatan	Berdasarkan ketentuan Pasal 66 KUHP dan Pasal 467 KUHP menentukan bahwa pidana mati dilaksanakan di penjara.

Tabel 2. Perbedaan Metode Eksekusi Pelaksanaan Sanksi Pidana Mati antara Indonesia dan Korea Selatan

Negara	Metode Eksekusi	Pelaksanaan Pidana Mati
Indonesia	Ditembak	Regu tembak (petugas) mengarahkan tembakan pada sasaran mematikan (jantung). Proses kematian terpidana sampai jantungnya berhenti berdetak membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 15 detik. Rasa sakit yang diderita minim karena waktu yang dibutuhkan kurang dari 1 menit.
Korea Selatan	Digantung	Terpidana digantung menggunakan tali dengan panjang ideal yang disesuaikan dengan kebutuhan terpidana. Proses kematian terpidana sampai jantungnya berhenti berdetak membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Rasa sakit yang diderita cenderung berkepanjangan karena waktu yang dibutuhkan hampir setengah jam.

Jika dikaitkan dengan teori pemidanaan, pelaksanaan pidana mati di Korea Selatan lebih mengarah kepada teori absolut karena teori ini menyatakan bahwa pidana merupakan bantahan terhadap kejahatan dengan cara membalas kejahatan dengan menambah penderitaan. Berbeda dengan Korea Selatan, Indonesia menggunakan metode ditembak mati dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Pidana Mati, pelaksanaan pidana mati di Indonesia lebih mengarah kepada teori gabungan dimana pemidanaan merupakan pembalasan terhadap pelanggaran suatu norma, akan tetapi tetap memperhatikan apa yang dapat dicapai melalui pidana itu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jenis tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana mati di Indonesia dan Korea Selatan, yaitu tindak pidana: pemberontakan dan makar, pengkhianatan terhadap negara, pencurian yang menyebabkan kematian, pemerasan dan pengancaman yang menyebabkan kematian, pembajakan di laut, kejahatan terhadap penerbangan dan sarana/prasarana penerbangan, pembunuhan, narkoba, terorisme, pelanggaran HAM berat, penggunaan bahan peledak, pembakaran bangunan tempat tinggal karena kelalaian dan pembunuhan yang dibarengi dengan pemerkosaan serta beberapa tindak pidana tertentu yang termasuk kategori tindak pidana khusus (specific crimes).
2. Perbandingan pelaksanaan sanksi pidana mati antara Indonesia dan Korea Selatan jika ditinjau dari perspektif teori pemidanaan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pidana mati di Korea Selatan lebih mengarah kepada teori absolut. Hal ini dapat dilihat dari metode pelaksanaan pidana mati yang digunakan di Korea Selatan yaitu dengan cara digantung. Metode ini seringkali dianggap tidak manusiawi dan dinilai sebagai penyiksaan kepada terpidana karena metode ini membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk membuat. Selain itu, metode ini juga sangat beresiko tinggi karena seringkali terjadi kesalahan pada penentuan panjang ideal dari tali gantungan. Jika tali gantungan terlalu tinggi, maka kepala terpidana bisa putus. Sedangkan jika tali gantungan terlalu rendah, maka terpidana akan tercekik lama baru meninggal dunia. Berbeda dengan Korea Selatan, Indonesia dalam pelaksanaan pidana mati lebih mengarah kepada teori gabungan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan metode yang digunakan yaitu ditembak mati yang dimana metode ini minim penyiksaan karena metode ini hanya membutuhkan waktu sekitar 7 sampai 15 detik agar terpidana meninggal. Satu-satunya sakit yang dirasakan oleh terpidana adalah ketika peluru menembus tubuh terpidana. Kesimpulan berisi deskripsi yang harus menjawab tujuan penelitian. Berikan kesimpulan yang jelas dan ringkas. Jangan ulangi abstrak atau hanya menggambarkan hasil penelitian. Berikan penjelasan yang jelas tentang kemungkinan aplikasi dan / atau saran yang terkait dengan temuan penelitian.

Daftar Pustaka

Buku dan Artikel

Yon Artiono Arba'i. (2013). *Aku Menolak Hukuman Mati: telaah atas penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG)

Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Undang-Undang Nomor 2/PNPS Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 38. Sekretariat Negara. Jakarta

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Risalah Sidang Perkara Nomor 21/PUU-VI/2008

Korea Selatan. *Criminal Code of The Republic of Korea*

Korea Selatan. *Criminal Procedure Act of The Republic of Korea*

Media Massa

Hukum Online. Mengenal Sanksi Hukum Pidana. Perdata. dan Administratif. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-1t4be012381c490/>. Diakses Pada 22 September 2023. Pukul 23.00 WITA

BBC News Indonesia. Hukuman Mati Legal di Korea Selatan. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2010/02/100225_skoreadeath. Diakses Pada 17 September 2023. Pukul 22.00 WITA

World Justice Project. Laporan Indeks Negara Hukum. https://worldjusticeproject.org/sites/default/files/indonesia_report_011314_bahasa.pdf. Diakses Pada 7 Januari 2024. Pukul 20.00 WITA